



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (VI)

**Kamis, 18 September 2025, Pukul 13.33 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Teo Reffelsen
2. Mulya Sarmono
3. Nabil Hafizhurrahman

B. Ahli dari Pemohon:

Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Ditta Chandra Putri | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Faisal Rachman | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 6. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 7. Laksmi Widyajayanti | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 8. Yanti Epiphanyas | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 9. Aprilia Zul P. | (Kementerian Lingkungan Hidup) |

D. DPR:

1. Hinca I.P. Pandjaitan XIII
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Ira Chandra Puspita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Prinsipal atau Kuasa Hukum?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [01:10]

Ya, selamat siang, Majelis. Terima kasih kesempatannya untuk persidangan pada siang hari ini. Untuk yang hadir dari Pemohon, ada Kuasa Hukum, saya sendiri, Teo Reffelsen. Di sebelah kiri saya, Mulya Sarmono. Dan di sebelah kanan saya, Nabil Hafizhurrahman. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik, dari DPR, silakan diperkenalkan!

4. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Dr. Hinca Panjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik, terima kasih Pak Hinca.
Dari Kuasa Presiden, dipersilakan!

6. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden yang hadir hari ini dari Kemenko Perekonomian, saya, Elen Setiadi, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian, ada Pak Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Kemudian, ada Ibu Ditta Chandra Putri, Analis Hukum dan Faisal Rachman, Analis Hukum.

Kemudian, dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Laksmi Widyajayanti, Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan. Kemudian, Ibu Yanti Epiphanius, Analis Hukum dan Aprilia Zul P, Analis Kebijakan.

Dan dari Kementerian Hukum, hadir Rahadhi Aji, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Henri Unesdo, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Ahli dari Pemohon. Ahli hadir, Bapak Profesor Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M.

Oleh karena itu, sebelum DPR memberikan keterangan, Ahli mengucapkan sumpah terlebih dahulu, Pak, mohon ke depan. Dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Mohon perkenannya, Prof.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Prof. Ramdan, ya, di situ saja. Ya, baik. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [03:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:53]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik, terima kasih, Prof. Silakan, Bapak, kembali ke tempat dulu!

Majelis Hakim akan mendengarkan dulu keterangan DPR, Bapak Dr. Hinca, dipersilakan!

12. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan DPR RI atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, horas, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang saya hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selanjutnya saya sebut saja Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 100 Tahun 2025.

Mohon izin, Yang Mulia, saya perkenalkan sekali lagi, Saya Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Nomor Anggota A539 sebagai salah seorang Kuasa Hukum dari DPR RI untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan saja, sedangkan keterangan DPR RI secara lengkap seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap uraian ... uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan pengujian batu uji kedudukan hukum legal standing Pemohon dan pandangan umum, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya akan kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian untuk aktivitas usaha terbatas yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Jaminan kepastian berusaha merupakan prasyarat utama untuk melakukan kegiatan usaha di suatu negara.

Dalam konteks ini, perizinan menjadi pintu masuk untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha kondusif. Dengan kondisi ideal, pelaku usaha memperoleh layanan mudah, efisien, dan pasti tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan serta proteksi sosial yang menjadi bagian penting perekonomian. Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan ini dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum. Dengan diintegrasikannya perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misalnya dalam hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan, maka yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya, yaitu perizinan berusaha. Integrasi persetujuan lingkungan ke perizinan berusaha memperkuat perlindungan karena jika terjadi, yang dicabut bukan hanya persetujuan lingkungannya, namun keseluruhan izin berusaha. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pencabutan izin lingkungan tidak otomatis mencabut izin usaha sehingga kegiatan tetap berlangsung meski melanggar aturan lingkungan. Sistem baru ini memastikan pelanggaran lingkungan langsung berdampak pada kelangsungan usaha. Menegaskan bahwa aturan yang lebih kuat bagi pelaku usaha. Dengan demikian, perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan merupakan penyempurnaan sistem perizinan yang memperkuat, bukan sebaliknya, melemahkan perlindungan lingkungan hidup.

3. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil perubahan mulai Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja memperjelas kata *masyarakat*, yakni sebagai pihak yang terkena dalam ... terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Hal ini ditujukan agar masyarakat yang ada di sekitar area yang akan dilakukan suatu usaha dan/atau kegiatan lebih aktif berpartisipasi dalam penyusunan Amdal karena masyarakat tersebutlah yang lebih memahami kondisi lingkungan dan mengalami sendiri dampak yang timbul dari adanya usaha dan/atau kegiatan tersebut. Pengaturan lebih lanjut terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Norma a quo justru memperkuat hak konstitusional dengan memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar berdampak langsung mendapat prioritas dalam

proses partisipasi selaras dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selain itu, ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap dijamin melalui mekanisme Amdal yang komprehensif dengan melibatkan tim uji kelayakan yang memiliki kompetensi teknis.

4. Bahwa partisipasi masyarakat haruslah dimaknai secara proporsional, bukan berarti semakin banyak pihak terlibat semakin baik. Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan mengharuskan keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan langsung dan relevan. Dalam konteks Amdal, masyarakat terdampak langsung memiliki kepentingan hukum yang jelas dan terukur, berbeda dengan pihak lain yang bersifat abstrak atau tidak langsung. Pengaturan ini tidak mengabaikan atau menghapus partisipasi aktor lain, melainkan merupakan bentuk pengaturan yang didasarkan pada keberimbangan antara efektivitas perlindungan lingkungan dan kepastian proses perizinan usaha. Norma *a quo* juga masih memberikan ruang keterlibatan pemerhati lingkungan, LSM, dan akademisi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021, dengan syarat telah membina atau mendampingi masyarakat terdampak langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi mereka tidak dihapus mutlak, melainkan dialihkan mekanismenya dalam kerangka yang lebih terstruktur dan kontekstual. Frasa *masyarakat yang terkena dampak langsung* bukan pembatasan absolut karena masyarakat luas masih memiliki kanal partisipasi lain seperti forum keberatan, konsultasi publik nonformal, dan gugatan administratif.
5. Bahwa DPR RI berpandangan mekanisme normatif keterlibatan masyarakat dalam AMDAL, tetap menjamin prinsip tersebut secara normatif dan fungsional. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 22 Tahun 2021 memberi ruang partisipasi substantif kepada LSM, akademisi, dan pemerhati lingkungan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat terdampak. Sehingga mengakomodir Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tidak ada pengabaian hak fundamental seperti yang didalilkan Pemohon.

6. Bahwa terkait dengan Pasal 22 ayat (3) angka 8, angka 9, dan angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI menerangkan bahwa dihapuskannya ketentuan mengenai Komisi Penilai Amdal merupakan suatu terobosan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya mengatur hal-hal pokok dan umum, sehingga hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana. Bahwa Pasal 45 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mewajibkan tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan relevan dalam penilaian substansi Amdal. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat tidak hilang, tetapi difokuskan pada kontribusi yang substansial dan relevan. Transformasi sistem kelembagaan penilaian Amdal dilakukan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas komisi penilai Amdal. Berdasarkan kajian internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sistem Komisi Penilai Amdal menghadapi berbagai permasalahan struktural, antara lain beban kerja yang overload dengan harus menganalisis sekitar 1.500 dokumen Amdal per tahun. Perbedaan pemahaman Amdal di berbagai daerah yang mengakibatkan inkonsistensi penilaian, serta tumpang tindih kewenangan yang memperlambat proses pengambilan keputusan. Pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup bertujuan mengatasi permasalahan tersebut melalui standarisasi penilaian yang berbasis keahlian bersertifikat dan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Bahwa ketentuan mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 77 Undang-Undang PPLH tidak mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua pasal tetap berlaku penuh dan menjadi dasar hukum kuat bagi partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pengelola lingkungan, termasuk penilaian dokumen Amdal. Oleh karenanya, DPR RI memandang perlunya mendorong konsultasi publik dalam penyusunan Amdal sebagai kewajiban hukum agar masyarakat dapat berkontribusi sejak tahap perencanaan, bukan hanya mengajukan keberatan setelah dokumen final ditetapkan.

Terkait Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan atau tindakan pemerintah harus ditetapkan atau dilakukan oleh badan

atau pejabat berwenang dan wajib berdasar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebelum menetapkan, atau melakukan keputusan, atau tindakan, badan atau pejabat harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi dari Pemohon. Pejabat menjamin dan bertanggung jawab atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Keputusan atau tindakan dapat dibatalkan oleh pejabat penetap, atasan pejabat, atau putusan pengadilan. Dengan demikian, penghapusan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang PPLH tidak merugikan pihak mana pun dan tidak menghalangi masyarakat mengajukan pembatalan perizinan berusaha.

Bahwa dalam Petitumnya, Pemohon meminta ketentuan Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat dengan penambahan kata *wajib*. Permintaan ini justru berpotensi menimbulkan kekeliruan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mengatur bahwa kata *wajib* menyatakan kewajiban yang jika tidak dipenuhi dikenai sanksi, sedangkan kata *dapat* menyatakan sifat diskresioner kewenangan seseorang atau lembaga. Jika kata *dapat* diganti menjadi kata *wajib* sesuai dengan keinginan Pemohon, maka hal ini dapat ditafsirkan seolah pemerintah bisa langsung membatalkan perizinan berusaha, tanpa memberi kesempatan Pemohon untuk mengonfir ... menginformasi dan membuktikan kebenaran dokumen yang diajukan. Penggunaan kata *dapat* yang bersifat diskresioner dinilai lebih tepat karena memberi ruang partisipasi masyarakat, memastikan ketepatan informasi dalam dokumen permohonan.

Bahwa berdasarkan asas *actori in cumbit probatio actori onus probandi* yang secara ekspresif verbis termuat dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1863 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur setiap orang yang mengaku memiliki hak, wajib membuktikannya. Adagium ini menegaskan pihak yang mendalilkan haknya atau membantah hak orang lain harus menunjuk pada suatu peristiwa. Selain itu, ada asas hukum secara ... asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang menyatakan, "Demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim."

Artinya, jika keputusan Tata Usaha Negara tidak digugat atau masih diperiksa di pengadilan, keputusan tata usaha negara tetap dianggap sah meskipun mengandung cacat hukum. Dengan demikian, penggunaan kata *dapat* yang pada dasarnya

tidak mengalami perubahan sejak pengaturan yang ada dalam Undang-Undang PPLH, dalam hal ini sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan pilihan yang tepat karena tidak menutup ruang adanya mekanisme pembuktian, baik melalui lembaga litigasi maupun non-litigasi.

Selanjutnya, terkait Pasal 22 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 38 Undang-Undang PPLH, DPR RI dapat menerangkan bahwa dalam hukum administrasi negara, izin dan persetujuan pada dasarnya memiliki fungsi yang sama sebagai instrumen pengendalian pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Hal ini selaras seperti dijelaskan oleh Bagir Manan dalam *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, "Izin adalah bentuk persetujuan negara terhadap suatu tindakan warga negaranya dalam ruang intervensi publik."

Prof. Philip M. Hadjon juga berpendapat bahwa esensi dalam hukum administrasi bukan terletak pada nomenklatur, tetapi pada unsur konkret, individual, dan final dari keputusan tersebut yang bersifat dapat diuji melalui peradilan.

Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 38 Undang-Undang PPLH, merupakan keharusan agar pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya perizinan berusaha, selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan ... maaf, materi muatan peraturan harus memenuhi atas ... memenuhi asas dalam Pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2011, dan pasal a quo telah memenuhi asas ketertiban dan asas kepastian hukum. Melalui perubahan mekanisme perizinan melalui undang-undang a quo dan perubahan Pasal 1 angka 2 ... angka 35 Undang-Undang PPLH, persetujuan lingkungan menjadi bagian dari perizinan berusaha.

Dengan demikian, mekanisme pembatalan maupun pencabutannya dilakukan pada perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya, perizinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan atau tindakan yang wajib berdasar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, peraturan ini meliputi dasar kewenangan dan dasar penetapan pelaksanaan keputusan. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, keputusan badan pejabat TUN di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara

negara lainnya berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bersifat final, berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan berlaku bagi masyarakat. Dengan demikian, perizinan berusaha adalah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara.

Bahwa di dalam praktik, telah banyak gugatan terkait dengan perizinan berusaha yang telah diputus di PTUN sejak berlakunya mekanisme perizinan berusaha. Dari putusan-putusan yang ada, terlihat bahwa persetujuan lingkungan sebagai bagian dari perizinan berusaha merupakan objek gugatan tata usaha negara yang dapat diajukan dan diputus di Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu, setiap subjek hukum, perseorangan, korporasi, atau organisasi kemasyarakatan yang dirugikan oleh persetujuan lingkungan dari pejabat berwenang tetap dapat mengajukan gugatan tata usaha negara.

Bahwa terkait Pasal 22 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana pendukung organisasi mencapai tujuan, baik di sektor bisnis maupun publik. Karena itu, percepatan pengalihan mekanisme pelayanan publik yang mudah diakses, cepat dan murah menjadi fokus pemerintah. Teknologi ini juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik, menekan pungli dan korupsi.

Bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan pemerintah pusat. Tentulah pengumuman ini merupakan bagian dari pelayanan publik yang menurut empat undang-undang pelayanan publik harus memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipasi, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketetapan ... ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selain itu, Pasal 23 ayat (1) undang-undang ... dan ayat (5) Undang-Undang Pelayanan Publik juga mengatur penyelenggaraan sistem informasi nasional yang terbuka dan mudah diakses. Perubahan pengaturan dalam pasal a quo tidak signifikan dan tidak menghilangkan hak masyarakat, termasuk Pemohon. Untuk memperoleh informasi terkait keputusan kelayakan lingkungan yang sebelumnya disebut izin lingkungan.

Berdasarkan Pasal 21 Tahun 2000 ... berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yang mengatur jenis informasi yang harus dikesampingkan kepada masyarakat secara ringkas,

benar, tepat, dan mudah dipahami. Sejalan dengan ketentuan pasal a quo Undang-Undang Cipta Kerja, media penyampaian tidak terbatas pada teknologi elektronik, tetapi juga media cetak, papan pengumuman di instansi, dan media lain. Dengan demikian, jangkauan informasi ke masyarakat menjadi lebih luas dan memudahkan masyarakat.

Bahwa terkait Pasal 22 ayat (18) ... maaf, saya ulang. Bahwa terkait Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja, norma tersebut merupakan norma revisi yang menghapus ketentuan Pasal 40 Undang-Undang PPLH dalam kerangka reformasi perizinan berusaha untuk mengintegrasikan perizinan lingkungan ke sistem perizinan berusaha yang lebih efektif dan efisien, mengingat terminologi izin lingkungan sudah tidak digunakan dan substansinya diakomodasi dalam Pasal 22 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur terkait Amdal dan Pasal 22 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur terkait standar, UKL, dan UPL.

Bahwa sistem perizinan dalam Undang-Undang PPLH sebelum perubahan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kelemahan, berupa fragmentasi yang menciptakan celah hukum, dimana hubungan antara izin lingkungan dan izin usaha atau kegiatan masih bersifat fragmented scheme. Akibatnya jika satu izin dilanggar, izin lain tetap bisa digunakan untuk menjalankan usaha. Penghapusan Pasal 40 Undang-Undang PPLH melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah implementasi prinsip efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan sesuai dengan konsep good governance, dimana integrasi perizinan lingkungan ke perizinan berusaha menghapus fragmentasi tersebut. Integrasi ini menciptakan satu pintu pertanggungjawaban, sehingga menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindari sanksi melalui pemisahan izin lingkungan dan izin usaha.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tentang hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan hidup, tidak berdasar karena sistem perizinan berusaha justru memberikan kontrol yang lebih efektif melalui dua jalur, yaitu pencabutan persetujuan lingkungan dan pembatalan perizinan berusaha dengan konsekuensi yang lebih luas dibandingkan pencabutan izin lingkungan dalam sistem fragmentasi sebelumnya. Keberadaan norma a quo memperkuat perlindungan lingkungan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi, efektif, dan sesuai prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan DPR RI yang telah kami sampaikan di atas, apa yang kami dalilkan ... apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar karena penataan mekanisme perizinan berusaha dan penempatan persetujuan lingkungan sebagai komponen penting dalam perizinan berusaha telah dilakukan sedemikian rupa tanpa mengurangi, apalagi menghilangkan peran masyarakat dalam pelaksanaannya. Penetapan regulasi yang ada pun telah diupayakan harmonisasinya dengan regulasi terkait yang ada, sehingga pengaturan yang ada dapat dilakukan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat terhadap permohonan a quo, DPR RI menyampaikan kutipan bagian-bagian risalah pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja terkait pengaturan Undang-Undang PPLH yang relevan dengan permohonan a quo dalam keterangan DPR RI secara tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saatnya saya akan menyampaikan Petitum dari DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 13 huruf b, Pasal 22 angka 1, Pasal 22 angka 3, Pasal 22 angka 5, Pasal 22 angka 8, Pasal 22 angka 9, Pasal 22 angka 10, Pasal 22 angka 14, Pasal 22 angka 15, Pasal 22 angka 16, Pasal 22 angka 17, Pasal 28 angka 18, Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami, Kuasa DPR RI, saya Dr. Hince Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [33:01]

Baik, terima kasih, Pak Hince. Ditunggu ... apa ... keterangan tertulisnya oleh Majelis Hakim.

14. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [33:09]

Baik, Yang Mulia. Segera kami kirimkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [33:12]

Baik.

Dipersilakan untuk Ahli Pak ... Prof. Andri untuk menyampaikan paparannya, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab jika ada. Waktunya sekitar 10 sampai ... ya, sekitar 10 menit. Ya, nanti bisa ditambah, diberikan 10 menit terlebih dahulu.

16. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [33:39]

Berarti saya harus kebut ini, saya sebenarnya, izin ada tulisan, nanti sebenarnya ada ... sudah disampaikan ya, tulisannya? Saya bisa mulai?

17. KETUA: SUHARTOYO [33:52]

Silakan!

18. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [33:53]

Ya. Pertama begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan, dan izin lingkungan. Tadi sudah disampaikan juga Keterangan DPR dan saya juga sudah baca sepintas bahwa ini

seolah-olah ini hanya sekadar perbedaan istilah saja antara izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Izin lingkungan ... persetujuan lingkungan yang ada sekarang masih bisa digugat.

Kita telusuri sebenarnya di dalam undang-undangnya, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan persetujuan lingkungan bisa digugat. Yang bisa digugat menurut Naskah Akademik dari RUU Cipta Kerja adalah perizinan berusaha. Jadi, itu sempat terjadi kebingungan. Penyelamatannya bukan oleh ... bukan oleh Pemerintah, bukan oleh PP, maupun oleh Permen, ini diselamatkan oleh Perma. Jadi, Perma yang menjelaskan itu, Permalah yang menyatakan bahwa persetujuan lingkungan adalah objek sengketa TUN atau merupakan putusan juga dari putusan beberapa kasus, tetapi artinya Pemerintah sendiri tidak menjelaskan itu di dalam PP.

Kemudian, tadi ada isu yang kedua bahwa apakah perizinan berusaha ... persetujuan lingkungan, itu merupakan bagian dari perizinan berusaha? Gitu, kan. Sehingga yang bisa dicabut sekarang adalah perizinan berusaha. Ini saya langsung loncat. Saya kebetulan memang membahas itu di dalam tulisannya.

Ada dua PP yang diturunkan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait lingkungan hidup. Satu, PP 22/2021, tadi sudah disebutkan dan yang terbaru adalah PP 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan Mangrove. Kita lihat bagaimana kebingungan pemerintah menerjemahkan ini.

Kalau kita lihat di dalam PP 22/2021, kita lihat ke pencabutannya ya, tadi. Sanksi administratif berupa ... apa ... penghenti ... bukan penghentian. Pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha. Jadi, yang dibekukan atau dicabut adalah perizinan berusahanya, itu ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana PP 22/2021 menerjemahkan? Yang dicabut menurut PP 22/2021, dicabut atau dibekukan adalah juga perizinan berusaha, jadi bukan persetujuan lingkungan. Padahal, PP 22/2021 itu membuat sebuah nomenklatur baru yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namanya perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan, PB terkait PL.

Kenapa ini perlu? Buat saya ini inovasi dari teman-teman di KLH tampaknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita lihat undang-undangnya saja dulu ya, saya balik ke pengawasan dulu. Kita lihat undang-undangnya. Yang diawasi oleh ... menurut undang-undang, kewenangan pemerintah mengawasi kegiatan itu adalah yang diawasi adalah ketaatan terhadap dua hal. Terhadap peraturan perundang-undangan dan terhadap perizinan berusaha. Jadi, bukan terhadap persetujuan lingkungan. Terhadap perizinan berusaha. Itu yang diawasi. Kemudian, bagaimana kalau terjadi

pelanggaran? Yang terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi, begitu kan mekanismenya. Kalau ada diawasi, kelihatan pelanggaran, kemudian diberikan sanksi.

Sanksinya itu, kapan terjadi pelanggaran diberikan sanksi? Ketika terjadi salah satunya pelanggaran terhadap perundang-undangan, itu tidak masalah. Tapi yang kedua juga, jika terjadi pelanggaran terhadap perizinan berusaha. Bukan terjadi pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan. Jadi, persetujuan lingkungan tidak disebut-sebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya. Nah, itulah yang kemudian diubah oleh PP 22/2021. Menurut PP 22/2021 yang diawasi itu adalah ketaatan terhadap perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan. Jadi, PB terkait PL. Itu istilah baru yang hanya muncul di dalam undang-undang ... di dalam PP, tidak ada di dalam undang-undang. Jadi, yang diawasi adalah PB terkait PL.

Kemudian, pelanggaran terhadap PB terkait PL itu juga bisa diberikan sanksi. Itu ceritanya semacam itu. Oke, kalau itu dianggap menyelesaikan masalah tadi, ya. Oke tidak ada bedanyalah antara PB dengan PB terkait PL. Baik, kalau itu diterima, maka sekarang kita lihat sanksinya. Terutama yang tadi saya sudah sampaikan, pencabutan atau pembekuan. Menurut undang-undang yang dibekukan adalah PB-nya (Perizinan Berusaha). Juga dicabut adalah PB-nya, demikian pula menurut PP. PP yang dicabut adalah PB dan ... yang dibekukan adalah PB dan dicabut juga PB, itu menurut PP 22/2021.

Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin Menteri Lingkungan mencabut izin yang dikeluarkan oleh sektoral? Misalkan oleh ESDM, misalkan. Di Indonesia dikenal adanya seolah-olah sebuah prinsip ya, *actus contrarius*. Jadi, sebuah keputusan hanya bisa dicabut oleh lembaga yang mengeluarkannya. Tentu saja tidak mungkin Menteri Lingkungan kemudian mencabut PB. Nah, di sini sebenarnya sebuah kemunduran. Kenapa? Karena zaman dulu, Menteri Lingkungan bisa mencabut izin lingkungan. Sekarang Menteri Lingkungan tidak bisa mencabut perizinan yang dia keluarkan. Misalkan kan ... kan misalkan solusinya cabut saja PB terkait PL, gitu ya. Enggak bisa, karena undang-undangnya menyatakan yang dicabut atau dibekukan adalah PB.

Ini terbukti lagi di dalam Permen LH Nomor 14/2024. Apa yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan kalau seandainya dia ingin mencabut perizinan berusaha? Dia hanya memberikan rekomendasi. Jadi, menteri jadi tidak sama tuh tadi. Ya, cabut saja PB-nya, tidak sama. Jadi, karena Menteri Lingkungan memang tidak memiliki kewenangan untuk mencabut itu, sehingga kewenangan yang terjauh yang bisa dia lakukan adalah

memberikan rekomendasi. Itu yang diberikan oleh PP dan kemudian oleh Permennya. Apakah ini merupakan sebuah kemunduran? Kemunduran. Karena zaman dulu ketika Undang-Undang Lingkungan berlaku, Menteri Lingkungan bisa mencabut izin lingkungan, keputusan yang dia keluarkan.

Kemudian uniknya lagi, ini untuk menunjukkan kebingungan pemerintah sendiri. Kalau Bapak ... kalau Yang Mulia membaca PP 27/2025, di situ ada sanksi administratifnya. Di situ pencabutan sanksinya, pencabutan atau pembekuannya bukan perizinan berusaha, tapi persetujuan lingkungan yang dicabut. Ini buat saya ... buat kami yang membaca, jangankan kita masyarakat, pemerintah sendiri bingung menerjemahkan PB, persetujuan lingkungan dan PB ini. Ini apa hubungannya? Karena bagaimana mungkin kalau dia konsisten, bagaimana mungkin 2 PP, peraturan yang diturunkan dari satu undang-undang yang sama melahirkan dua sanksi yang berbeda. Tadi saya ulangi ya, kalau di PP... di PP 22/2021 yang dicabut adalah perizinan berusaha dan itu pemerintah hanya ... Menteri Lingkungan kemudian hanya berani ... hanya berwenang memberikan rekomendasi menurut Permen LH Nomor 7... Nomor 14 Tahun 2024, sementara menurut PP 27/2025, yang dicabut atau dibekukan adalah persetujuan lingkungan. Jadi, 2 nomenklatur yang berbeda, padahal harusnya sama. Kalau misalkan tadi, PB dengan PL sama, gitu ya, harusnya sama juga di situ disebutkan demikian.

Kemudian, saya ingin juga menyinggung mengenai ada satu istilah lain yang disebut dengan persetujuan teknis. Persetujuan teknis ini tidak ada di dalam undang-undang. Persetujuan teknis ini munculnya di dalam PP dan kemudian di dalam Permen ... PP 22/2021. Kenapa? Karena ini adalah akibat dari dihapuskannya izin lingkungan. Jadi, izin lingkungan sebenarnya memiliki dua fungsi di negara mana pun.

Pertama adalah izin-izin terkait persetujuan pembuangan sesuatu ke dalam media lingkungan. Izin pembuangan limbahlah, semacam-semacam itu. Nah, izin itu banyak sekali biasanya. Untuk bikin buang limbah B3, perlu izin. Mulai dari mengumpulkan, menimbun, mengangkut, semua perlu izin. Izinnya banyak. Untuk membuang limbah cair, perlu izin lagi. Karena banyak izin, maka itu disatukan, itu namanya integrasi internal. Disebutlah itu izin lingkungan. Pengintegrasian izin secara internal.

Di Eropa, selain pengintegrasian internal juga dikenal namanya integrasi eksternal. Apa yang dimaksud dengan integrasi eksternal? Integrasi eksternal adalah mengintegrasikan izin-izin di luar izin lingkungan ke dalam izin lingkungan, yang di Indonesia

terjadi sebaliknya. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam izin berusaha, yang berbeda itu sebenarnya. Yang terjadi di Eropa, di Belanda misalkan, izin-izin di luar izin lingkungan, seperti IMB disatukan ke dalam izin lingkungan. Dan hanya izin lingkunganlah yang menjadi syarat sebuah kegiatan. Karena di sana banyak kegiatan tidak didasarkan kepada izin operasi. Izin usaha itu tidak ada. Apa yang terjadi di Indonesia dengan izin eksternal ini? Kita kemudian salah menafsirkan ketika membuat Undang-Undang 2009, supaya tadi Pak dari ... Kuasa dari DPR menyatakan, "Kalau izin lingkungannya dicabut, usahanya masih tetap jalan."

Itu sebenarnya sebuah pengalaman yang pernah terjadi dan ingin dihindari. Tapi itu bukan ... bukan menunjukkan bahwa sistem izin lingkungan buruk, itu menunjukkan buruknya penegakan hukum.

Begini ceritanya, kalau izin lingkungan dicabut, izin pembuangan limbah dicabut, sebenarnya harusnya usaha berhenti dengan ... dengan sendirinya, tanpa perlu izin usahanya dicabut, gitu. Kenapa? Ya, seperti kita boleh hidup, tapi tidak boleh buang ... buang air, gitu. Kenapa? Karena setiap usaha pasti akan membuang limbah dan ketika limbahnya itu dibuang tanpa izin, berarti pembuangan limbahnya itu menjadi ilegal. Harusnya ketika pembuangan limbah tetap terjadi, usahanya tetap berjalan, pembuangan limbah terjadi, harusnya terjadi penegakan hukum di situ.

Nah, kita kemudian menafsirkan ... karena penafsiran yang berbeda atau keliru, kemudian dimasukkanlah itu di pasal izin lingkungan menjadi syarat dari izin usaha. Kalau izin lingkungannya dicabut, izin usahanya batal. Padahal itu adalah fungsi sekunder dari izin lingkungan. Fungsi utamanya itu bukan itu, bukan soal Amdal dan izin usaha, bukan. Fungsi utamanya adalah mengatur pembuangan limbah. Sekarang ketika ini dihapus menjadi perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan, pembuangan limbah pakai apa izinnya? Tidak ada tuh, di dalam PP ... di dalam undang-undang. PP-lah yang kemudian menjelaskan itu menjadi persetujuan teknis. Bukan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis.

Sekarang pertanyaannya lagi, apa kekuatan status hukum dari persetujuan teknis? Apakah dia objek sengketa TUN? Dulu izin pembuangan limbah cair, objek sengketa TUN. Kita pernah punya beberapa kasus, salah satunya Kasus Cikijing yang terkenal. Gugatan Walhi terhadap Kahatex segala macam, dan izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan oleh bupati dibatalkan, diminta dicabut oleh pengadilan. Klir bahwa izin-izin pembuangan limbah cair adalah objek sengketa TUN.

Sekarang persetujuan teknis, apa itu? Karena itu kalau dilihat PP-nya, persetujuan teknis hanyalah syarat sebagai cara untuk dapat persetujuan lingkungan. Jadi, sifatnya sering ... bisa jadi persetujuan teknis sifatnya belum final. Yang final adalah persetujuan lingkungan, seperti itu kan? Nah, kalau itu yang terjadi, maka ... misalkan persetujuan teknis tidak bisa digugat, maka lagi-lagi itu sebuah kemunduran. Karena zaman dulu keputusan tentang pembuangan limbah itu adalah objek sengketa TUN. Sekarang bingung.

Nah, lagi-lagi itu diselamatkan oleh Perma, bukan oleh Pemerintah, diselamatkan oleh Perma. Di Perma dinyatakan bahwa persetujuan teknis adalah objek sengketa tata usaha negara. Penyelamatan-penyelamatan oleh Perma ini, oleh Mahkamah Agung ini, ini menunjukkan justru bahwa undang-undang dan PP-nya itu memang merupakan sebuah bentuk kemunduran. Karena dia menciptakan ketidakjelasan. Kemunduran dibandingkan dengan pengaturan yang ada sebelumnya, ya.

Nah, kemudian tadi saya ingin katakan, sebenarnya harusnya logika bahwa langsung izin usahanya dicabut, itu tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena di banyak negara, negara seliberal Amerika, seliberal Belanda, ada izin pembuangan limbahnya. Ada. Di izin lingkungan ya, Di izin lingkungan, ada. Bukan di izin usahanya. Nah, kenapa di sana langsung berhenti ketika izin lingkungannya dicabut? Karena tadi, penegakan hukumnya jalan. Kalau usahanya jalan terus, pasti buang limbahnya ilegal ini. Jadi, itu yang dihukum, pembuangan limbah secara ilegal.

Nah, uniknya di Indonesia, pembuangan limbah secara ilegal, di Pasal 109, justru tidak dihukum secara pidana, menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Tadinya dipidana, justru sekarang tidak dipidana sampai dia menimbulkan korban jiwa. Kalau ada korban jiwa, baru dipidana, itu di Pasal 109 perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja, tadinya tidak. Pembuangan limbah tanpa izin itu sudah harus dipidana, sekarang tidak.

Baik, saya lanjutkan lagi nih ke ... tentang ... tadi ada ... saya tergelitik karena ditambahkan ... sebenarnya ini jadinya loncat-loncat, Yang Mulia, izin, dari tulisan saya. Karena saya ingin merespons tadi apa yang disampaikan langsung ... apa ... disampaikan oleh DPR tentang partisipasi publik. Kita sepakat bahwa partisipasi publik merupakan sebuah hal yang sangat penting, ya. Neil Craik bilang bahwa analisis di dalam Amdal ya, analisis terhadap dampak alternatif-alternatif ... dam ... dampak

lingkungan dan alternatif-alternatif perbuatannya itu adalah badannya. Partisipasi publik adalah jiwanya, jiwa dari Amdal. Jadi, kalau partisipasi publik hilang atau berkurang, maka yang terjadi Amdal zombie, Amdal tanpa jiwa.

Apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Kita ... saya ingin bandingkan zaman dulu, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bukan hanya sekadar ... bukan hanya sekadar definisi masyarakat itu apa lho, lebih jauh dari itu. Undang-Undang 32/2009 mengakui tiga hal terkait partisipasi publik. Pertama, tentang siapa yang bisa berpartisipasi. Nah, di situ dibuka kemungkinan luas, bukan hanya masyarakat terkena, termasuk pemerhati, ahli, segala macam, masuk di situ. Sekarang, di ... direduksi menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak. Itu pertama dari sisi siapa yang bisa berpartisipasi.

Kedua adalah kapan partisipasinya? Ini juga penting. Dalam konteks apa partisipasinya? Dulu partisipasi itu dibuat di dalam konteks penyusunan Amdal ya, juga pem ... penilaian Amdal. Ini penting penilaian Amdal ini. Penilaian Amdal bukan hanya sebagai pihak yang ikut serta ngasih pandangan, tidak. Undang-Undang 32/2009 dan turunannya menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan di dalam KPA (Komisi Penilai Amdal). Letaknya itu kalau kita ... mungkin bapak ... Yang Mulia juga pernah mem ... melihat tangga Einstein ... tangga partisipasi Einstein. Ditematkannya seseorang, wakil korban atau wakil masyarakat ke dalam pengambil keputusan, itu kita sebut placation, tingkatnya agak tinggi itu.

Nah, sekarang tidak ada itu. Masyarakat tidak lagi terlibat di dalam pengambilan keputusan. Masyarakat hanya terlibat di dalam konsultasi penyusunan, bukan pengambilan keputusan. Penyusunan Amdal saja lewat konsultasi. Konsultasi tingkatannya lebih rendah dari placation. Betul, memang tidak dihilangkan sama sekali, betul, saya sepakat, tidak dihilangkan sama sekali, tapi berkurang secara signifikan mulai dari juk ... mulai dari siapa yang bisa berpartisipasi itu berbeda, kapan dia berpartisipasi, dan dal ... sejauh mana dia bisa berpartisipasi. Sekarang berpartisipasi hanya dalam tahap penyusunan. Penyusunan yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyusunan penyusunan Amdal, bukan penilaian. Karena penilaian diserahkan kepada tim uji kelayakan, yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, tidak ada lagi masyarakat.

Saya ingatkan lagi, zaman dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kalau ada masyarakat korban, masyarakat setempat tidak menjadi anggota Komisi Penilai Amdal, itu ada saya lihat dua atau tiga putusan, izinnya langsung dibatalkan, izin lingkungannya oleh pengadilan, tanpa panjang-lebar. Melihat betul masyarakat ini korban, itu ada di kasus SKLH di jaringan listrik di Sumatera Utara, saya lupa, terus kemudian yang satu yang ada kasus rumah sakit, Ichsan Medical Center, kalau enggak salah, di Tangerang. Masyarakat yang berada di situ, tidak menjadi wakil, duduk sebagai wakil di anggota Komisi Penilai Amdal, itu menyebabkan izinnya langsung dibatalkan, tidak lagi dilihat kualitasnya, langsung menjadi syarat karena tidak terpenuhinya syarat prosedural. Nah, sekarang tidak ada itu, masyarakat sebagai anggota KPA. Jadi, apa pun, memang betul PP berupaya menyelamatkan dampak buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja di PP 22/2021 dengan menambah LSM tadi, ditambahkan, LSM yang sudah memindah boleh masuk, tapi tetap terbatas, dia hanya sebagai konsultasi dan dalam konteks penyusunan Amdal, bukan penilaian.

19. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Waktunya, Prof. Waktunya sudah cukup.

20. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [53:26]

Sudah, saya izin, jadi izin tentang ... sebenarnya ada dua hal lagi, tapi tidak disampaikan. Sebenarnya ada hal yang lebih parah sebenarnya dari sini, dari soal izin-izinan ini.

21. KETUA: SUHARTOYO [53:35]

Silakan, singkat-singkat!

22. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [53:37]

Ya, satu adalah dihapuskannya strict liability. Jadi, diubahnya pasal strict liability, Pasal 88 oleh Undang-Undang Lingkungan ... oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian itu di gong kematiannya ada di PP 22/2021. Karena strict liability menurut PP 22/2021 hanya dapat diterapkan kalau terjadi pelanggaran, dan itu sudah tidak lagi merupakan strict liability.

Nah, selanjutnya sebenarnya ada di tulisan ini, saya kritik soal pidana. Nah, satu lagi, satu hal lagi. Kenapa dari tadi saya mengatakan bahwa ukuran terpenting adalah mundur atau tidak, lebih buruk atau tidak? Kenapa prinsip non-regresi menjadi penting? Saya justru ini ingin menjelaskan bahwa MK di putusan sebelumnya tentang Undang-Undang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan, menafsirkan sustainable development dalam konteks strong sustainability. Saya ingin menambahkan bahwa dalam konteks strong sustainability, kita juga perlu mengaitkannya dengan prinsip non-regresi. Itu ada di IUCN. IUCN, deklarasi IUCN, resolusi IUCN, ada juga di beberapa konvensi yang kita terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia, CEPA, dengan negara-negara Skandinavia, mengatakan bahwa negara tidak boleh membuat sebuah aturan yang menurunkan perlindungan lingkungan untuk me-attract investment, misalkan seperti itu. Jadi, kalau kita memang sepakat ingin mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu bentuk ukurannya adalah kita tidak boleh membuat aturan yang menurunkan kualitas perlindungan yang sudah kita buat sebelumnya.

Itu saya nyatakan demikian. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [55:18]

Baik, silakan kembali ke tempat!

Dari Kuasa Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [55:27]

Cek. Ya, terima kasih, Majelis.

Mungkin hanya satu yang ingin kami tanyakan, khususnya terkait dengan penghapusan Pasal 36, Ahli, terkait dengan UKL-UPL yang tadi nampaknya belum dijelaskan. Nah, karena pasal ini mengatur sebelumnya, tidak hanya ... apa namanya ... UKL-UPL itu dibuat oleh pemrakarsa, tapi juga wajib dinilai oleh pemerintah. Nah, sekarang itu tidak ada kewajiban pemerintah untuk menilai UKL-UPL, khususnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami minta pendapat kepada Ahli terkait itu.

Mungkin satu itu, Yang Mulia, karena itu tadi luput dijelaskan. Terima kasih, Majelis.

25. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

Dari DPR, Pak Hinca, boleh bertanya untuk Ahli.

26. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [56:24]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [56:25]

Cukup? Baik.
Dari Kuasa Presiden?

28. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [56:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menanyakan kepada Ahli. Bagaimana Ahli memahami konstruksi perizinan berusaha di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Dimana di dalam perizinan berusaha itu juga mengintegrasikan adanya persyaratan dasar, dimana persyaratan dasar itu menyangkut adalah tata ruang, perizinan lingkungan, kemudian persetujuan bangunan gedung, dan SLF. Sehingga evaluasi terhadap perizinan berusaha juga termasuk adalah evaluasi terhadap persyaratan dasarnya. Tolong Ahli menjelaskannya. Terima kasih.

29. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [57:02]

Saya ingin menjelaskan (...)

30. KETUA: SUHARTOYO [57:04]

Sebentar, Pak! Sebentar, Ahli! Majelis Hakim sekalian, biar nanti sekaligus dijawab, tidak ... apa ... lebih ringkas waktunya.

Silakan dari Majelis Hakim, bisa bertanya untuk Ahli dan mungkin ada catatan untuk DPR? Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia!

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:27]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pertama ke Pak Hinca. Tadi saya mencatat bahwa akan melampirkan risalah ya, akan menyampaikan atau menyertakan risalah pembahasan pasal-pasal yang diuji.

Nah, sepengetahuan kami atau saya paling tidak, ini kan tidak ada pembahasannya, Pak ... Pak Hinca. Karena ini kan dari perppu ya, perppu jadi undang-undang, kan tidak ada pembahasannya. Itu risalah apa yang Pak Hinca maksud tadi itu?

32. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [58:00]

Yang kita maksudkan risalah yang sebelum perppu itu, yang sebelumnya.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:05]

Undang-undang yang pernah di ... apa ... dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi?

34. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [58:09]

Ya, betul. Betul, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:11]

Oke. Itu mungkin penting juga ya, disampaikan ke kita, supaya kita lihat, paling tidak kalau normanya sama, nanti kita gunakanlah risalah itu untuk melihat mengapa norma ini dikonstruksikan seperti itu. Tapi kalau undang-undang yang baru, Pak Hinca, sepanjang yang saya pahami, pasti tidak ada risalahnya karena itu kan (...)

36. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [58:32]

Betul, betul, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:33]

Bentuknya Perppu. Itu ... itu saja, Pak ... Pak Hinca. Terima kasih.

38. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [58:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:39]

Yang kedua, saya ingin ini ... apa ... banyak hal menarik, ya, dari ... apa ... dari Ahli. Nanti kalau bisa, kalau Pemerintah mau mengajukan ahli, mungkin mencari yang bisa me-counter Ahli yang ini. Jadi, yang paham lingkungan dan segala macam, dan ini penting agar nanti ahli Pemerintah jangan bicara soal-soal yang di luar yang disampaikan atau yang dimohonkan dalam Permohonan ini.

Pak Andri, Prof. Andri, kalau bisa kami nanti dibantu sumber-sumber hukum internasional tadi yang di situ mengandung prinsip non-regresi itu, supaya kami bisa melihat bagaimana kewajiban negara peserta untuk prinsip non-regresi ini, nanti akan kami kontes dengan undang-undang atau pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon. Itu yang pertama. Kalau ... paling tidak, kami bisa disebutkan dengan jelas, nanti bisa kita telusuri. Tapi kalau nanti bisa ditambahkan, itu kami akan senang sekali di Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, ini berkaitan dengan izin lingkungan dan persetujuan lingkungan, tadi di keterangan ... apa ... DPR mengatakan, ini mengintegrasikan menjadi satu supaya lebih sederhana. Jadi, kalau izin berusahanya ditutup, dia diintegrasikan izin lingkungan tadi ke izin berusaha itu. Bisa enggak, Ahli menjelaskan ini, poin ini dalam konteks seberapa jauh ini bisa dibenarkan enggak, dalam prinsip non-regresi atau kalau menyimpang seberapa ini penyimpangannya? Itu yang kedua.

Yang ketiga, tolong kami dibantu juga menjelaskan, paling tidak, ini kan sudah beberapa tahun nih, undang-undang ini di ... apa ... diimplementasikan. Dalam praktik, bahaya-bahaya apa saja yang terjadi sampai sejauh ini, Ahli? Berkaitan dengan pergeseran paradigma izin tadi, menurut kami secara tradisional, izin itu kan menunjukkan negara paling berkuasa. Nah, ini setelah undang-undang ini diberlakukan, dampaknya terhadap lingkungan seberapa jauh menurut Ahli? Kalau bisa, itu dengan menunjukkan di mana saja itu terjadi. Jadi, supaya Hakim ini dijelaskan, Ahli, begini dan realnya terjadi seperti ini. Nah, kalau kayak begitu bisa dikasih contoh ke kami, kami bisa memiliki bekal yang agak lebih dalam untuk menilai konstitusionalitas norma yang diuji.

Jadi, memang kadang-kadang izin menciptakan lapangan kerja itu tidak selalu sejalan dengan izin mempertahankan lingkungan, Ahli. Nah, ini tolong kami dibantu menjelaskan ini. Kita mau lingkungan ini tetap terjaga karena ini kan tidak hanya untuk kita generasi sekarang, tapi juga tanggung jawab kita untuk generasi ke depan. Nah, tolong kami dibantu ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:02:16]

Baik.

Silakan, Prof. Enny!

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:19]

Baik, terima kasih kepada Ahli, kepada Pak Hinca juga yang sudah menyampaikan keterangannya.

Saya sudah baca keterangan dari Ahli, lumayan ini ya, 39 halaman ya, tapi tadi disingkat-singkat. Begini, ini kepada pemerintah ya, mungkin nanti bisa dicek juga dari keterangan Ahli tadi. Kaitannya begini, karena Ahli itu kan mengatakan pada prinsipnya, ini undang-undang yang terkait dengan PPLH itu sebaiknya dikeluarkan, begitu kan, Ahli, ya, dari Ciptaker. Karena pandangan Ahli ini adalah setidak-tidaknya kalau dilihat dari depan itu mengatakan ini berkaitan dengan pertentangan dengan prinsip non-regresi itu, kurang lebih salah satunya di situ.

Oleh karena itu, kemudian, ini penting kayaknya dari pemerintah ya, untuk kemudian memberikan keterangan yang lebih komprehensif. Salah satunya adalah andai misalnya, untuk seluruh norma yang terkait dengan PPLH ini ya, yang tadi dari Undang-Undang 32/2009 itu kemudian ini keluar ya, dari Ciptaker, gitu, apa sih dampaknya kalau kita kaitkan dengan tujuan dari Undang-Undang PLH itu sendiri? Ini sekaligus nanti kepada Ahli.

Kalau kemudian dilihat before dan afternya dari Undang-Undang yang 32/2009 yang banyak diubah di dalam Undang-Undang Ciptaker ini, ya. Itu apakah perubahan-perubahan itu kalau dikaitkan dengan tujuan dari A sampai dengan J itu dalam Undang-Undang 32/2009, itu sejatinya masih enggak, dia kemudian bisa bersandar pada tujuan itu? Apakah tujuan itu kemudian masih bisa relevan dengan perubahan-perubahan yang ada? Itu mohon nanti bisa dijelaskan oleh Ahli.

Kemudian yang berikutnya, sekaligus ini dengan Pemerintah juga, sebetulnya apa, Pak, yang melatarbelakangi ini, Pak ... Pak Elen ya, yang melatarbelakangi munculnya Ketentuan Pasal 26 yang kemudian dia berubah. 26 itu kan jelas itu, unsur yang terkait dengan ... apa ... masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya itu adalah masyarakat yang terkena dampak, kemudian pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang akan terpengaruh oleh keputusan dari proses Amdal itu sendiri. Kenapa kemudian hanya yang dimunculkan adalah masyarakat yang terkena dampak? Apakah memang selama ini ada kondisi yang kemudian itu menjadi penyebab terhambatnya atau berbelit-belitnya proses perizinan di situ? Karena kan konteksnya dari Ciptaker ini adalah berusaha untuk menyederhanakan perizinan, kemudian memudahkan izin usaha. Apakah memang selama ini ada problem keberbelit-belitan di dalam pemberian izin itu? Ini mungkin Ahli kalau punya tulisan, kajian yang ... apa ... yang berkaitan dengan ini bisa juga dijelaskan. Sejauh mana sebetulnya kalau itu

kemudian hanya ditekankan pada masyarakat yang terkena dampak? Selebihnya dari itu kemudian tidak menjadi bagian dari yang unsur yang harus kemudian berkenaan dengan pemberian izin itu sendiri atau Amdal itu sendiri. Itu dampaknya seperti apa kemudian? Tadi sudah dijelaskan sekilas, itu kemudian bisa ditambahkan lagi berkenaan dengan hal itu. Itu mohon nanti bisa di ... apa namanya ... bisa ditambahkan.

Kemudian yang berikutnya adalah ini masih berkaitan dengan Amdal, saya mohon ke Ahli bisa menambahkan. Kalau kita kaitkan dengan prinsip Pasal 10 Deklarasi Rio, itu kan ada istilah all concerned citizens at the relevant level. Itu kira-kira ada enggak, konteks yang bisa sesuai dengan kemudian peran partisipasi masyarakat di situ dalam konteks kemudian proses Amdal itu sendiri? Itu mohon dapat dijelaskan.

Yang berikutnya adalah berkaitan dengan ini, ada satu hal ini menyangkut soal tadi menyebutkan prinsip non-regression tadi ini. Ada pertanyaan yang perlu kemudian dijelaskan kaitan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar kita, yaitu sebetulnya sejauh mana, Ahli, cara mengidentifikasi dan mengukur indikator ketika terjadi regresi? Serta bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan berbagai kebijakan publik yang legitimate dengan ukuran standar tertentu bagi lingkungan? Khususnya ketika kita harus memenuhi hak konstitusional untuk hidup yang baik dan sehat itu, Pasal 28H UUD NRI 1945.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:07:24]

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Sedikit saja.

Terima kasih kepada Pak Dr. Hinca Ikara Putra Pandjaitan XIII. Ini 9 tahun saya duduk bersama-sama, kadang-kadang berdampingan, saya baru hari ini tahu bahwa IP itu adalah Ikara Putra.

44. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [01:07:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:59]

Terima kasih atas keterangannya. Terima kasih juga untuk Ahli Pak Prof. Dr. Andri Gunawan Wibisana atas pencerahannya.

Saya sepakat, ini untuk Pak Elen dan Tim Kuasa Presiden ya, agar Ahli yang dibawa ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi yang bisa meribatkannya yang ini disampaikan, supaya Mahkamah mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dan lebih seimbang. Jangan yang ahli bersaksi, Pak. Memang saksi ahli benaran, Pak, ya. Nah, saya kira itu.

Nah, saya hanya ingin barangkali mohon tambahan keterangan dari apa yang telah termuat dalam Keterangan Presiden. Tadi kan dalam Keterangan Presiden dikatakan bahwa sebagai negara hukum, maka partisipasi publik itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, Pemerintah kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini pendekatannya adalah menerapkan letter of participation, partisipasi, tangga partisipasi, dan itu kemudian di ... apa ... diwujudkan atau diejawantahkan dalam terminologi masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah, meskipun ini kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 22/2021, Pasal 29 ayat (1) ya, ini buat saya masih tetap ini kualitatif, Pak, karena dampak langsung itu kemudian dimaknai sebagai dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kalau bisa ini ditambahkan, meskipun tentu tidak precise ya, kuantifikasinya, Pak. Kalau kita bicara soal misalnya dampak negatif berupa gangguan kesehatan, itu sebetulnya ini dibatasi enggak sih, dengan ... karena kesan bahwa ada pembatasan ya, ini hanya di sekitar di mana kegiatan investasi atau industri itu ada, ya.

Pertanyaannya kemudian adalah kalau dampak itu mengalir sampai jauh, kayak Bengawan Solo itu lho, Pak. Itu. Nah, itu seperti apa? Ketika kegiatan itu mencemari puluhan, bahkan ratusan kilo ya, apakah kemudian masyarakat ya, yang terkena dampak juga, paling enggak, dampak kesehatan itu, kemudian menjadi punya hak juga untuk berperan serta? Nah, itu ... apa ... saya mohon agar dipertajam.

Yang satu pertanyaan untuk Ahli ini karena tadi disebut tentang asas *contrarius actus*, gitu, ya. Sebetulnya kalau dalam tinjauan ... karena saya tahu Ahli ini guru besar hukum administrasi negara juga, dalam tinjauan disiplin hukum administrasi negara ini ya, apakah kemudian dengan persetujuan itu menjadikan degree, lah, tingkatan *contrarius actus*-nya itu menjadi berbeda dengan kalau itu bentuknya izin. Secara konsep sebetulnya, itu. Karena kalau ... maksudnya begini, persetujuan kan bisa dicabut juga persetujuannya, izin bisa dicabut juga, beda enggak? Gitu. Nah, karena saya bukan orang administrasi negara,

kemudian kalau katakanlah persetujuan ini kita pahami dalam lingkup kontraktual, persetujuan itu sebetulnya lebih dikenalnya dalam ... apa ... hukum perdata yang ada sifat kontraktualnya. Apakah kalau dalam hukum administrasi itu juga mengandung makna kontraktual juga? Artinya baru bisa dibekukan, dicabut, diakhiri atau apa pun, itu kalau katakanlah ada proses yang quote unquote dua pihak. Seperti kalau mengakhiri sebuah perikatan begitu, dalam lapangan hukum berdata.

Saya kira hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, Pak Ketua, terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:13:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu untuk Pak Hinca dan Ahli. Prof. Arief, ada, Prof? Silakan, Prof!

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Pak Hinca, terima kasih. Kemudian, untuk Ahli Prof. Andri, terima kasih. Begini, saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana berkenaan dengan persoalan yang harus diuji di Mahkamah ini. Persoalan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak semata-mata hukum. Hukum yang implikasinya dan pengaruhnya bisa sampai ke politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan jiwa manusia. Jadi, kita tidak bisa menggunakan pendekatan hukum an sich, tapi pendekatannya yang komprehensif. Dari pengertian saya selama ini, dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang paling apik adalah pencegahan sebetulnya. Jangan sampai terjadi dampak lingkungan. Karena dampak lingkungan itu tidak hanya kepada satu dua orang, tapi bisa masyarakat secara luas. Dan rusaknya lingkungan, serta menimbulkan ketidakadilan, tidak saja antargenerasi, tapi intergenerasi juga menyebabkan ketidakadilan itu.

Oleh karena itu, saya mohon Prof. Andri, pakar muda di bidang lingkungan, kalau saya sudah pakar tua di bidang lingkungan, sudah lewat. Saya termasuk salah seorang yang mengembangkan hukum lingkungan di Indonesia, muridnya Prof. Koesnadi dan Prof. Munajat, saya itu. Jadi, ini tidak bisa hanya hukum an sich, dan yang penting adalah pencegahan karena termasuk dalam bidang pidana yang belum dijelaskan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pembedaan itu tetap harus diletakkan dalam konteks yang ultimum remedium, jangan primum remedium. Orang yang melakukan itu dampaknya ada yang mati atau dampaknya yang luar biasa, dihukum sudah

selesai, itu bisa *primum remedium*. Tapi ini *ultimum remedium*, pemulihan yang penting adalah pemulihan dalam keadaan semula. Malah, kalau bisa itu tadi, aturan-aturan proses pencegahan itu lebih, harus lebih diutamakan daripada yang sifatnya represif.

Nah, dalam pengertian ini, saya mohon dijelaskan perkembangan terbaru karena setelah di Mahkamah saya jarang baca buku lingkungan lagi, maka saya mohon untuk bisa ada pencerahan, ada paradigma-paradigma sederhana yang sebetulnya saya kemukakan itu. Jadi, tidak bisa berbicara hukum an sich, tapi berbicara hukum akibatnya. Misalnya ada perusahaan mencemarkan, tutup, wah, akibat sosial-politik luar biasa. Buruhnya banyak, ditutup. Wah, akibatnya bisa menimbulkan macam-macam di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi. Jadi, mohon bisa yang terakhir pandangan Ahli, Prof. Andri, bagaimana saya mohon. Apakah masih seperti itu prinsip-prinsip yang harus kita gunakan atau sudah ada geseran-geseran berdasarkan, baik instrumen internasional bergeser, maupun yang nasionalnya?

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:17:13]

Baik, Prof. Terima kasih.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Terima kasih, Pak Dr. Hinca Pandjaitan XIII.

50. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [01:17:25]

Terima kasih, Pak.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:25]

Terima kasih juga untuk Prof. Andri. Ini saya bertemu Prof. Andri sudah lama, nih. Tahun ... ketika studi S3 di UI. Sekretaris Program pasca ya, pada waktu itu. Sekarang wakil dekan, ya. Baik, Pak Prof. Andri. Ini satu saja pertanyaan saya. Dalam Petitum Pemohon, itu ada sejumlah pasal minta untuk dikembalikan. Ada kurang-lebih 8, ya, kalau tidak salah dalam permohonan Pemohon. Mungkin Prof. Andri bisa memberikan insight bagi kami. Ya, mungkin tidak harus hari ini, mungkin dalam keterangan tambahan boleh. Karena ini kan salah satu dari

11 klaster ya, Undang-Undang Ciptaker yang ini saya kira undang-undang yang paling banyak ya, paling banyak klaster yang diakomodir di sini.

Nah, menurut Prof. Andri ini, apakah memungkinkan kalau norma-norma itu yang sudah zombie ini, ini saya juga pakai istilah Prof. Andri tadi, untuk dikembalikan? Kalau mengikuti putusan MK terkait Undang-Undang Ciptaker ya, khususnya klaster ketenagakerjaan. Itu MK memintakan supaya dikembalikan kepada undang-undangnya.

Nah, apakah seperti ini memungkinkan harus dikembalikan pada pengelolaan lingkungan hidup? Itu saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:19:16]

Baik, terima kasih.

Pak Hinca, ada yang terlebih dulu mau ditanggapi beberapa catatan dari Hakim tadi?

53. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [01:19:27]

Yang Mulia, nanti kami susulkan secara tertulis lebih lengkap untuk kelanjutannya, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:19:34]

Baik, terima kasih.

Silakan, Prof dijawab pertanyaan. Mungkin bisa simultan saja jika ada irisan-irisan yang (...)

55. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:19:43]

Ya.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:19:43]

Yang bisa dijawab secara bersamaan.

57. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:19:44]

Terima kasih, Yang Mulia, izin.

Saya pertama ingin menjelaskan tentang tadi yang bertanya dari Pemohon tentang UKL-UPL. Sepintas memang

tadi saya agak lupa menjelaskan tentang UKL-UPL. UKL-UPL inilah yang menurut saya mengalami perubahan yang cukup signifikan ketimbang Amdal, sebenarnya.

Jadi, kalau dulu UKL-UPL itu ... kegiatan itu kan juga dibagi tiga, wajib Amdal, dampak penting, besaran penting, dan kemudian yang tidak wajib Amdal. Tidak wajib Amdal ini ada yang dampak penting, tapi tidak terlalu penting, gitulah. Itulah yang UKL-UPL. Tapi kemudian ada yang berdampak rendah.

Nah, yang UKL-UPL ini tetap harus memperoleh izin, rekomendasi, persetujuan, ya. Persetujuan dari pemerintah. Jadi, bukan self declaration. Dia harus ada persetujuan pemerintah dan ujungnya juga izin lingkungan nantinya. Nah, UKL-UPL yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan yang sepanjang saya tahu di turunannya, itu juga sekarang lebih menekankan pada self declaration. Yang dulu self declaration ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak penting. Buka bengkel, buka warteg, gitu ya, nah, itu self declaration. Nah, UKL-UPL sepanjang ... contoh UKL-UPL itu termasuk mungkin ... setidaknya ya, sampai saya saat meneliti ketika Lapindo, kasus pengeboran itu, itu dia UKL-UPL, Pak, pengeboran migas eksplorasi, itu UKL-UPL. Sepenting itu masih UKL-UPL sebenarnya. Jadi, sekarang self declaration modelnya untuk yang semacam itu, bukan lagi ada rekomen ... bukan lagi dinilai di segala macam, tidak. Jadi, bisa dibayangkanlah ininya, dampaknya jadinya dan regresinya tentu saja dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

Kemudian, tadi dari Pak ... dari wakil ... dari Kuasa Presiden, dari Pak Elen. Bagaimana dengan penafsiran bahwa sebenarnya di dalam PB itu juga ada PL, gitu kan, Pak, ya? Nah, inilah yang kemudian teman-teman di KLHK ketika menyusun PP menyebutnya sebagai PB Terkait PL (Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan). Dengan ... dengan ... bayangkan, jadi bukan ... jadi saya dari situ juga belajar, Pak. Karena ketika pertama kali tahun 2020 ada itu namanya Undang-Undang Cipta Kerja, saya enggak kebayang itu persetujuan lingkungan ada di mana, karena undang-undangnya tidak menjelaskan. Ternyata dari situ kelihatan bahwa si PB ini tidak satu dokumen. Di dalamnya ada berbagai macam dokumen, termasuk PL (Persetujuan Lingkungan).

Nah, kalau memang sekonsisten dengan itu, maka seharusnya ada kelihatan benang merah. Yang diawasi apa nantinya? Yang dicabut apa? Pelanggaran yang dikenakan sanksi apa? Itu ada benang merahnya harusnya. Kalau undang-undangnya bilang yang diawasi adalah PB, PP-nya harus bilang yang diawasi adalah PB, bukan PB Terkait PL. Kalau PP-nya bilang, justru karena sama tadi ya, sudah PB Terkait PL menurut

PP, berarti undang-undangnya yang enggak tepat. Harusnya undang-undangnya bilang yang diawasi adalah PB Terkait PL.

Sanksi yang dicabut harusnya apa, nih? Sekarang saya ingin ... justru saya ingin bertanya ke Pemerintah, kalau ada pembekuan izin atau pencabutan izin, izin mana sih, yang sebenarnya ingin dicabut? Undang-undangnya bilang PB, PP-nya bilang PB, Permennya ... kalau semacam itu berarti, Pak, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, ini kemunduran. Karena Undang-Undang sebelumnya Menteri Lingkungan bisa mencabut izin lingkungan. Klir itu. Dicabut izinnya.

Sekarang enggak bisa, karena si PB Terkait PL itu sudah bagian dari PB si PL-nya, sehingga dia hanya bisa ngasih rekomendasi. Jadi, kalau ... atau ya, tadi, saya bisa membayangkan Bapak, Ibu, ke PB ... tadi kan ada pertanyaan tentang bagaimana ini objek sengketa TUN atau bukan? KTUN atau bukan? Persetujuan itu kan ... jadi kalau kita melihat, apakah PB sama dengan PL? Apakah persetujuan sama dengan izin, gitu, ya? Tadi yang pertanyaan itu.

Maka kita ... tadinya awalnya saya mengutak-atik soal itu, Pak, Yang Mulia. Cari bagaimana referensinya, apa sih, yang membedakan? Betul memang secara ... secara ... secara teoretis tidak ada itu yang membedakan antara approval dengan license sama saja itu, dengan permit sama saja itu, tapi Undang-Undang Cipta Kerja membedakan itu, membedakan itu. Karena izin lingkungan jelas, dia bisa diperiksa, dia bisa dicabut kalau dia melanggar, pelanggarannya bisa dikenakan sanksi. Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan tidak diawasi, tadi saya katakan di Undang-Undang Cipta Kerjanya, pelanggarannya tidak diberikan sanksi, dan tidak ada pencabutan sanksi berupa pencabutan atau pembekuan persetujuan lingkungan. Demikian juga kalau gantinya adalah persetujuan teknis, tidak ada pula itu. Yang ada adalah lagi-lagi, PB.

Nah, sekarang tadi, saya balik ke ko ... di Indonesia ini persoalannya, ini saya sudah ... sudah diskusi karena teman-teman KLH sendiri, Pak, saya pernah diundang untuk men ... untuk bilang ... untuk me ... untuk menyusun Permen LH sanksi administratif, saya diundang itu untuk diskusi, Permen yang 14/2024. Saya katakan, "Harusnya Menteri Lingkungan berani mencabut perizinan berusaha karena undang-undangnya bilang gitu, PP-nya bilang gitu."

Apa yang terjadi? Enggak berani. Menteri Lingkungan hanya berani mencabut perizinan berusaha yang dia keluarkan. Yang dikeluarkan oleh sektor lain, apa yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan? Memberikan rekomendasi. Itu tertulis, Pak,

di dalam Permen LH Nomor 14/2024. Artinya memang berbeda, dibedakan oleh pemerintah ini, enggak berani dia. Nah, di sisi lain, tadi saya katakan, PP 27/2025 justru yang dicabut oleh Menteri Lingkungan adalah persetujuan lingkungan. Lah, ini gimana pemerintah, gitu? Jadi, enggak konsisten pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri tidak paham jangan-jangan.

Jangan-jangan kalau saya tadi ditanyakan, saya kebingungan mungkin, Pak Elen, menjawab bahwa PB sama dengan PL atau PL itu ada di dalam PB? Saya rasa, bukan saya saja yang bingung, pemerintah pun bingung karena buktinya ada di dalam tadi, di sanksi-sanksi pencabutan di dalam PP 22 versus PP 25[*sic!*], PP 22/2021 versus PP 27 Tahun 2025. Itu klir kok, ada di situ.

Nah, apakah itu sebuah bahaya? Bahayanya semacam apa sih, dari sini? Sebenarnya bahayanya adalah proses. Kan kita percaya proses, kita percaya ... tadi saya menjawab Prof. Arief juga sekalian. Bahwa yang dibu ... dibangun di dalam ... oleh hukum lingkungan ... kan tadi percaya bahwa pencegahan lebih baik dan itu adalah sistem perizinan, ya. Itu kan di ... dijaga, salah satunya oleh sistem perizinan, di samping juga dijaga oleh baku mutu-baku mutu. Salah satu yang menjaga hukum lingkungan adalah secara hukum ya, dalam menjaga lingkungan hidup secara hukum adalah sistem perizinan itu. Integritas pengelolaan dan perlindungan lingkungan dijaga, salah satunya oleh sistem perizinan. Sistem perizinan itulah yang sedang dihancurkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, menurut saya. Kenapa jadi hancur? Kenapa ... karena jadi tidak jelas, Pak. Kenapa tadi ya, pencegahan misalkan, karena harus di ... ada izin. Kemudian, izin itu dijaga betul-betul kan izinnya, diperbaiki. Nah, sekarang izinnya saja menjadi tidak jelas semacam ini. Izinnya saja tidak jelas kekuatannya, Pak. Tidak ada itu keterangan di dalam undang-undang atau PP tentang bagaimana sih, kekuatan hukum si perizinan berusaha atau persetujuan teknis, tidak ada. Yang ada itu hanya ada di dalam Perma, dijelaskan dalam Perma karena Perma ingin menyelamatkan kondisi ini, gitu, ya. Jadi, Perma Nomor 1/2023, Perma, Mahkamah Agung ingin menjelaskan ini. Itu ada kebingungan lho, kebingungan bahkan di mana ... dan sebenarnya sempat ada ... apa ... kasus tentang bagaimana nih, bisa tidak ada, tergugatya tentu saja bilang, "Namanya persetujuan lingkungan, enggak bisa digugat, dong," gitu. Itu bukan ... dulu tuh sempat ada ini bukan final. Ini adalah sebuah *eenmalig*, keputusan yang berlaku singkat, katanya kayak gitu. Bayangkan kalau pikiran itu dianggap benar, karena persetujuan ... kalau Bapak, Ibu baca bukunya Prince, persetujuan memang

termasuk contoh keputusan kilat. Keputusan kilat bukan objek sengketa TUN, di bukunya Prince, ya. Nah, tentu saja kalau kita menafsirkan persetujuan lingkungan seperti persetujuannya Prince, kelirulah, orang masa membuang limbah pakai persetujuan lingkungan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang singkat, itu kan perbuatan yang lama, terus-menerus.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:29:01]

Sebentar, Prof. Sebenarnya kan persetujuan itu esensinya kan, pemerintah memberikan persetujuan karena sudah dianggap kelayakannya terpenuhi, sementara pihak pengusaha atau pengelola ingin melakukan pengelolaan sebaik-baiknya. Jadi, memang ada dua pihak yang bersepakat di situ sebenarnya.

Nah, bagaimana pandangannya tadi sebenarnya, ini sudah ditanyakan Pak Arsul tadi, kan memang ada prinsip-prinsip keperdataannya di situ.

59. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:29:30]

Jadi, begini, Pak (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Eggak an sich hanya produk individual, konkret, dan ... apa ... final itu, sebagaimana yang izin. Itu saja, Prof.

61. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:29:40]

Ya, bukan, Pak. Jadi, tidak ada ... tidak ada ... kalau di dalam misalkan bukunya Anthony August atau Undang-Undang di Amerika, APA, ya, Administrative Procedural Act, itu menyamakan semua bentuk itu, semua bentuk keputusan, mau namanya approval kek, mau namanya, sama. Itu adalah bentuk persetujuan.

Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menyamakan antara persetujuan dengan izin, karena izin adalah persetujuan, persetujuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, apa yang membedakan kedua itu antara izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan? Undang-Undang Cipta Kerjanya memang menginginkan itu berbeda. Dengan cara apa? Kalau tadi izin lingkungan jelas, dia adalah objek yang ditegaskan dalam undang-undang, dia adalah objek sengketa TUN, bisa dicabut,

bisa diawasi, pelanggarannya bisa dikenakan sanksi, Undang-Undang Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya itu tidak jelas. Tidak jelas itu bisa dicabut setidaknya. Enggak ada itu kata-kata *persetujuan lingkungan bisa dicabut*. Karena tadi yang dicabut adalah PB-nya. Bayangkan PB-nya dicabut, Menteri Lingkungan bisa apa enggak? Enggak bisa, Pak, Menteri Lingkungan juga enggak berani, buktinya ada di dalam Permen itu dia hanya memberikan rekomendasi. Jadi berantakan sistemnya yang dibangun itu. Karena memang sejak awal saya tidak tahu, tujuannya apa sih, mengganti izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan? Karena tadi tampaknya salah membaca persoalan. Yang dibaca persoalan adalah ini izin lingkungan ini bikin ribet saja, bikin panjang. Proses perizinan, karena dia menjadi syarat perizinan berusaha. Padahal tugas utama atau fungsi utama dari izin lingkungan bukan itu, itu hanya fungsi sekunder. Fungsi primernya adalah orang buang limbah, Pak, orang buang limbah itu harus pakai izin, di mana pun di seluruh dunia. Dan sekarang ketika izin lingkungannya dihapus, itu enggak jelas itu di mana, adanya di persetujuan teknis tahu saya. Tapi persetujuan teknis tidak jelas, persetujuan teknis ini bahkan enggak ada tuh, sanksi pencabutan persetujuan teknis. Enggak ada tuh, di dalam PP atau undang-undang ... apa lagi ... lebih enggak jelas lagi.

Saya ingin lanjutkan dengan Prof. Enny. Terima kasih, Prof. sudah mengingatkan dengan Deklarasi Rio Pasal 10 yang Prinsip 10 tentang Perlindungan Lingkungan, itu dilakukan dengan partisipasi bersama, sejauh mungkin partisipasi itu, gitu kan. Sebenarnya undang-undang ... Undang-Undang Lingkungan yang 2009 juga sebenarnya tidak ideal. Maksudnya bukan ... kalau kita lihat dari tangga Arnstein, ladder of participation, itu bukan yang tertinggi, tapi dia cukup tinggi, placation namanya. Karena di bawah ... di atas itu langsung citizen control, segala macam, partnership. Ini dia ditempatkan, tapi ada placation, namanya adalah dengan bentuk ada wakil masyarakat ditempatkan sebagai pengambil keputusan di dalam konteks Amdal, APA.

Nah, di bawah itu consultation. Jadi jelas, ketika sekarang masyarakat tidak lagi terlibat sebagai pembuat keputusan dalam penilaian Amdal, tapi hanya sebagai orang yang didengarkan dalam proses konsultasi, itu jelas turun tangganya, tangga partisipasinya.

Kemudian, bagaimana ... sejauh mana prinsip non-degresi ini dikaitkan dengan pemenuhan hak masyarakat? Saya ingin kutip lagi pandangan dari MK, waktu itu tentang Minerba. MK mengatakan, "Salah satu wujud dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup adalah hak prosedural."

Itu dalam konteks waktu itu tentang penentuan wilayah tambang yang harus mendengarkan masyarakat. Sehingga ... karena dianggap oleh MK inilah wujud nih, mendengarkan masyarakat ini adalah wujud, partisipasi ini adalah wujud dari perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Artinya, ketika ... ketika hak masyarakat itu berkurang, dikurangi, perlindungan terhadap hak atas lingkungan berkurang, gitu, ya. Apalagi kalau tadi saya katakan, semua yang saya bilang kemunduran atau regresi, itu saya kaitkan dengan bagaimana upaya mewujudkan sustainable development sebagaimana Resolusi IUCN, dan kemudian ada Global Environment Pact segala macam.

Nah, Pak ... kalau kasus riil, Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi, bagaimana dampaknya tidak ada masyarakat terlibat? Saya sendiri terus terang saya tidak tahu kasus-kasus betul pencemaran-pencemarannya, saya tidak mendalami. Itu teman-teman Walhi mungkin sudah banyak ininya ... pengalamannya, yang menunjukkan bagaimana masyarakat semakin tidak di ... semakin tidak dihargai, semakin tidak didengarkan.

Yang saya tahu, yang saya dengar dari berita, semakin banyak kasus ancaman, SLAPP, semakin banyak itu, semakin banyak. Itu menunjukkan lagi-lagi partisipasi publik yang semakin rendah, gitu, ya.

Jadi kemudian (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:55]

Prof, kalau SLAPP itu kemarin sudah kita putus.

63. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:34:57]

Ya, semoga ... semoga setelah itu ada ... ada dampaknya, Prof. Yang Mulia.

Kemudian, tadi Yang Mulia Pak Arsul menyatakan me ... apa ... menyinggung tentang perdata atau persetujuan dan dikaitkan dengan contrarius actus. Jadi, sebenarnya begini, Pak. Ini saya mohon izin untuk sedikit mengkritik teori di Indonesia. Jadi, di Indonesia ini, Bapak/Ibu yang mendalami HAN, seringkali mendengar istilah contrarius actus, asas contrarius actus. Sebenarnya harusnya asas actus contrarius. Nah, ini mahluk apa? Saya juga tidak tahu awalnya. Kenapa ini muncul? Karena betul seperti Pak Arsul bilang, kalau kita lihat Roman Law, actus contrarius adalah hubungannya dengan kontrak, sebuah kontrak akan berakhir sebagaimana dia dibuat gitu atau kalau kedua belah

... kalau salah satu pihak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi kontrak dan disetujui tapi, oleh pihak lainnya, itu berarti kontraknya berakhir. Tapi kenapa itu masuk jadi konteks HAN? Ini orang Belanda yang salah, orang Belanda yang membuat konteks itu menjadi masuk di dalam konteks HAN (Hak Administrasi Negara), namanya *actus contrarius*. Apa *actus contrarius*? *Actus contrarius* sebenarnya menyatakan bahwa sebuah keputusan diambil ... sebuah keputusan dicabut sesuai dengan tata cara pembuatan keputusan itu, termasuk berarti kan, oleh lembaganya. Jadi, kalau sebuah izin dikeluarkan oleh Kementerian A, maka izin itu hanya bisa dicabut oleh Kementerian A, kira-kira begitu.

Nah, perdebatan itu sebenarnya, saya sebenarnya dalam posisi membantah dengan teman-teman KLH supaya mereka berani waktu itu mencabut perizinan berusaha. Cabutlah perizinan berusaha karena tidak hanya yang dikeluarkan oleh Kementerian, tapi juga yang bahkan dikeluarkan oleh ESDM misalkan, cabut saja. Tapi mereka enggak berani, Pak, karena tadi, asas *actus contrarius*. Yang berhak mencabut izin oleh izin IUP misalkan tambangnya hanya ESDM, KLHK enggak berani, dan saya yakin tekanan politiknya juga akan makin berat bagi KLH, karena jadi KLH jadi teman ... jadi super ... sangat powerful, dia bisa mencabut izin dari lembaga lain. Enggak terbayang (ucapan tidak terdengar jelas) semacam itu. Sehingga apa? Yang dipilih adalah oleh teman-teman di KLH hanya memberikan rekomendasi. Nah, efeknya kalau dia hanya memberikan rekomendasi, maka itu berkurang jauh dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian sebelumnya, yaitu bisa mencabut.

Nah, apakah ada semacam kesepakatan? Kalau hukum publik tidak, Pak. Karena ini, izin itu termasuk dalam sebuah keputusan bersegi satu yang ... apa ... bersegi satu yang tidak menyebut ... yang sebenarnya ada standar yang dibuat pemerintah, pemerintah hanya menilai. Ini idealnya, Pak, ya, ini memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi syarat berarti diizinkan, tidak memenuhi syarat ya sudah. Jadi, tidak ada menunggu kesepakatan. Karena ini tadi, sebuah keputusan yang semacam ini adalah keputusan yang bersegi satu. Bersegi satu artinya tidak membutuhkan kesepakatan dengan pihak yang akan dikenakan.

Kemudian dari Yang Mulia Prof. Arief tadi, apakah pencegahan menjadi penting? Betul, penting pencegahan. Dan harusnya kita kuatkan di situ, dikuatkan di perizinan, bukan dengan dihancurkan sistem perizinan semacam ini dibuat tidak jelas yang menurut saya bahkan pemerintah sendiri bingung, kok. Sehingga harus bikinlah akrobat, dibikin istilah baru adalah PB

terkait PL adalah persetujuan teknis yang sebenarnya di undang-undangnya enggak ada, gitu ya.

Nah, itu menurut saya justru kalau kita serius dengan pencegahan, harusnya memang sistem perizinan ini, Pak, yang harus dibenahi. Sistem perizinan ini yang harus dibenahi. Sayangnya, justru sistem ini yang diutak-atik dan jadi berantakan.

Bagaimana dengan ultimum remedium? Saya tadi memang ... karena memang Pemohon juga tidak menyinggung itu, tapi izinkan, Pak, saya memberikan pandangan tentang ini. Karena ini ada ... menurut saya, ada semacam kesalahkaprahan dalam memahami ultimum remedium di Indonesia dan itu terjadi. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, beberapa pejabat di KLH dan juga menteri, beberapa menteri mengatakan enggak perlu dipidanalah undang-undang ini karena undang-undang ini bilang undang-undang ini adalah undang-undang yang menerapkan prinsip ultimum remedium. Apa maksudnya? Berarti pidana sebagai terakhir. Seolah-olah prinsip ini adalah prinsip yang diberikan kepada penegak hukum.

Jadi, penegak hukum kalau boleh, gitu ya, dari sekian banyak sanksi, sanksi pidananya itu harus yang paling terakhir, gitu ceritanya. Apakah secara teoretis tepat? Tidak tepat istilah ultimum remedium di sini. Ultimum remedium itu bukan guidance, bukan buat para hakim, para penegak hukum, jaksa, polisi, bukan. Itu guidance buat Pak Hinca di DPR. Jadi, ketika Pak Hinca berpikir, "Oh, ini perbuatan pidana atau bukan, ya?"

Di situ ditetapkan. Kalau dia ... kalau menurut Pak Hinca ini sudah pidana, ya sudah, tidak ada lagi, tidak lagi urusan untuk tidak menerapkan pasal itu karena itu sudah disebutkan oleh pembuat undang-undang sebagai sebuah tindak pidana. Itu menurut Douglas Husak.

Jadi, ultimum remedium bukan guidance untuk sentencing. It's not a sentencing guidance, it is a guidance for lawmakers, ketika menentukan apakah sebuah perbuatan ini akan dipidana atau tidak. Nah, apa kelemahannya dari sini? Apa kelihatannya di sini? Ada dua pasal, Pak, yang bertentangan, yang bertabrakan. Pasal 82C menyatakan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menimbulkan pencemaran, tapi tidak menimbulkan korban jiwa, itu sanksinya administratif. Tapi ada pasal sama, Pasal 99 ayat (1), "Seseorang yang menyebabkan karena kelalaiannya menimbulkan pencemaran, dipidana."

Itu jaksanya telepon saya, Pak, pernah. "Mana, Pak, saya boleh enggak pakai, pakai, pakai yang mana ini? Pakai 82C atau saya boleh enggak, pakai ... pakai 99?"

Saya bilang, "Pakailah."

"Tapi, Pak, ultimum remedium, kata menteri ini."

Nah, itu keliru, Pak, ultimum remedium itu bukan untuk jaksa. Saya tawarkan ultimum remedium itu untuk DPR ketika dia buat aturan. Kalau tadi disebutkan bahwa ... dan ini pejabat yang menyatakan Undang-Undang Cipta kerja menganut ultimum remedium, jelaskan itu. Jelaskan, enggak ada Pasal 2, pasal bunyi kayak gini, dua-duanya hidup, salah satu harus mati, yang pidananya mati duluan, gitu ya. 99 ini hanya bisa berlaku kalau Pasal 82C nya sudah diberlakukan, harusnya itu, tapi ini kan enggak, dibiarin. Sehingga jadi diskresi penegak hukum. Nah, ultimum remedium tidak memberikan diskresi bagi penegak hukum. Ultimum remedium itu memberikan diskresinya bagi law makers, bagi anggota DPR, gitu ya. Mungkin bagi MK di sini, gitu ya.

Satu lagi, tadi, Pak, Pasal 109 awalnya, orang tanpa izin membuang limbah, seseorang yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan, itu dipidana, langsung dia delik formil. Apa yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Dia menjadi delik materil, dia hanya dipidana, tanpa perizinan berusaha, tanpa persetujuan lingkungan akan dipidana kalau sudah ada korban, hukumannya satu sampai, hukumannya tidak diubah, hukumannya satu sampai tiga tahun. Sementara Pasal 98 jelas-jelas bilang, orang yang dengan sengaja menyebabkan pencemaran, berarti ada korban, lingkungan, hukumannya paling sedikit 3 atau ... 3 sampai 10 tahun. Kalau ada korban manusia, hukumannya naik lagi, bisa sampai 15 tahun. Artinya apa? DPR memberikan diskresi yang sangat besar untuk memilih, untuk perbuatan yang sama ya, orang membuang ... melakukan pencemaran, DPR memberikan diskresi kepada jaksa untuk memilih, hukuman rendah atau mau hukuman tinggi. Seram enggak kayak gitu? Seram menurut saya dan itu berbahaya.

Nah, bagaimana menurut ... saya ingin mengomentari yang terakhir karena banyak, Pak, ininya, persoalannya itu banyak sekali di dalam ... ini saya baru hanya bicara Undang-Undang Lingkungan, belum berbicara Undang-Undang P3H, tapi itu belakangan, ya. Saya bicara Undang-Undang Lingkungan saja.

Undang-Undang Lingkungan tadi banyak sekali pasal yang memang bermasalah. Inti utamanya perubahan dari persetujuan lingkungan dan menjadi ... dihapuskannya izin lingkungan menjadi tidak jelas, kadang dia diubah menjadi perizinan berusaha, kadang dia berubah menjadi persetujuan lingkungan (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:44:25]

Saya menyela sebentar, Prof. Saya menyela sebentar. Kalau kita membaca perubahan ini di Undang-Undang Ciptaker ini,

itu mencoba ingin melonggarkan masuknya investasi dengan membuka lebar masalah perizinan dan sebagainya. Ini kan anu kan ... ada tiga asas (development, reservation, dan sustainable development di tengah). Nah, itu kalau ... apakah sudah mengandung asas proporsionalitas di sini? Antara pengin membuka investasi sebanyak-banyaknya, membuka lapangan kerja, tapi di lain pihak masalah lingkungan ini agak sedikit diabaikan, itu gimana kalau ada proporsionalitas ini?

65. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:45:11]

Ya, izin ... izin merespons jadinya, Yang Mulia. Ya, ini menunjukkan regresilah, Yang Mulia, jelas. Tadi, ya. Apalagi MK sudah menafsirkan sustainable development dalam arti yang strong lho, kalah kepentingan ekonomi untuk kepentingan perlindungan lingkungan, Pak. Dan kita enggak boleh, artinya kalau kepentingan lingkungan itu nomor satu menjadi prioritas itu menjadi lebih banyak penekannya ketika kita sedang berada dalam krisis dan sekarang kita sedang krisis. Ada triple planetary crisis, krisis iklim, krisis pencemaran, krisis hilangnya biodiversity.

Nah, dalam konteks itu sustainable development enggak bisa lagi netral, Pak, menjembatani antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan perlindungan lingkungan. Kepentingan lingkungan harus lebih diprioritaskan dan itu saya sepakat ... sangat sepakat dengan MK yang menyatakan strong sustainability, lingkungan lebih tinggi. Efeknya apa? Efeknya sebenarnya tadi saya katakan, enggak boleh dong membuat keputusan yang membuat mundur perlindungan lingkungan dari sisi norma, norma perlindungannya mundur, dan saya buktikan, saya tunjukkan, sebenarnya ini bukan hanya sekadar perubahan istilah, ini berdampak sistemik terhadap semua sistem.

Bayangkan tadi ... soal dekriminalisasi saya lanjutkan, kalau kita percaya tadi saya sampaikan bahwa sistem lingkungan di Indonesia itu dijaga lewat integritas perizinan, kan gitu. Sekarang apa yang terjadi dengan ketika orang membuang limbah tanpa izin? Itu tidak lagi dipidana, dia menjadi delik materiil. Itu dia ... itu sebuah kemunduran. Kenapa? Karena yang diserang oleh orang yang melakukan perbuatan tanpa izin itu bukan lingkungannya yang diserang secara langsung, tapi integritas sistemnya. Itu Justice Preston yang bilang semacam itu karena itulah (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:08]

Izin, Prof. Masih ada juga bisa di pidananya, ditipikorkan seperti kasus tambang.

67. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:47:14]

Nah, itu kan jadi beda. Jadi beda, Yang Mulia. Jadi jauh. Justru saya tidak setuju dengan mengkorupsikan kayak gini. Karena ini justru ... yang kita bicara soal kasus lingkungannya, tindak pidana lingkungannya. Jadi, salah satu ... di banyak negara Bapak/Ibu, di Cina, di Amerika, di Belanda orang yang tanpa izin melakukan membuang limbah segala macam, itu memang bisa dipidana. Nah, di Indonesia Pasal 109 berubah, kalau sudah ada orang meninggal baru bisa dipidana, kira-kira gitulah Pasal 109, dan hukumannya rendah, berubah dari delik formil menjadi delik materiil. Itu mengerikan dan itu tentu saja merupakan sebuah bentuk kemunduran, gitu ya.

Nah, sekarang saya ingin menjawab dari pak ... dari Yang Mulia Pak Foekh, apakah jika dimungkinkan apakah ini kembali ke yang asli? Ya, menurut saya ya, karena tadi Pak ... Yang Mulia, banyak sekali, ini bukan 1-2 pasal persoalannya, banyak sekali pasal yang bermasalah (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:48:23]

Prof. sebelum melanjutkan ini, masih ada hubungan ... apa ... dengan yang ditanya Pak Daniel ini, Prof. Daniel. Di klaster ketenagakerjaan, kami membatalkan beberapa pasal, karena itu banyak menyentuh pasalnya, lalu kita sudah amanatkan dalam putusan itu agar pembentuk undang-undang mengeluarkan itu dari klaster Cipta Kerja. Nah, kalau ini dikeluarkan lagi, dampak apa sih, yang mungkin timbul? Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang disampaikan Yang Mulia Pak Daniel. Karena sebelumnya untuk ketenagakerjaan, saya belum tahu Pak Hinca dan teman-teman sudah menindaklanjuti atau belum, kita minta keluaran itu dari ... apa ... dari klaster, dari ... apa ... dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita pernah tanya ke Pemerintah dalam sidang ini, kalau ketenagakerjaan dikeluarkan dari Ciptaker, itu berdampak, enggak? "Enggak", ya kita keluaran. Nah, walaupun itu belum ditindaklanjuti sampai sekarang, tapi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Nah, kalau ini diperlakukan sama, tolong Ahli diberikan perspektif dikaitkan dengan pertanyaan Pak Daniel tadi.

69. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:49:36]

Saya ingin, tadi saya kelupaan, sebelum itu izin, Yang Mulia, saya menjawab dulu yang Prof. Arief tentang apa investasi dari hubungannya dengan (ucapan tidak terdengar jelas). Itulah yang sebenarnya enggak boleh, Pak, sebuah negara untuk menarik investasi, menurunkan kualitas perlindungan lingkungannya. Dan itu kita sudah sepakati di Indonesia, persetujuan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antar-Indonesia dengan negara Skandinavis ... Leicester, saya lupa Norwegia, terus ada dua atau tiga negara lagi. Kita sepakat, ada Pasal 2 di situ dinyatakan ... eh, pasal saya lupa, ada di tulisan saya, dikatakan di dalam CEPA itu, "Negara tidak boleh menarik investasi dengan cara menurunkan kualitas perburuhan dan lingkungan."

Enggak boleh, Pak. Itulah yang disebut non-agresi, kenapa? Kalau itu dibiarkan, kita akan mengalami apa yang disebut raise to the bottom. Untuk menarik investasi asing, setiap negara berlomba-lomba menurunkan kualitas perlindungan lingkungan atau buruhnya, supaya murah, buruh murah, lingkungannya tidak banyak keluar biaya, investasi masuk. Nah, itu yang saya justru khawatirkan terjadi. Sekarang bagaimana kalau ini keluarin saja, balikin saja kepada undang-undang yang lama. Pak, saya ingin ini ... ini saya ingin bicara tentang kondisi sebelum 2000 ... 2020 ya, berarti. Sebelum 2020, Pak, kondisi kita baik-baik saja sebenarnya, bahkan sistemnya sempurna, ada OSS waktu itu. Jadi, gini, izin tadinya banyak, Pak, izin lingkungan itu banyak sekali. Izin tadi mengangkut, apa segala macam, banyak, masih hidup. Undang-Undang Lingkungan ingin menyatukannya, tadi saya katakan sebagai integrasi internal. Satukan semuanya menjadi izin lingkungan, itu tidak berhasil, pemerintah gagal. Di 2012, PP 27/2012 malah dihidupkan dalam izin PPLH. Tahun 2018, menurut PPOSS, Pak Jokowi bilang, "Semua izin itu udah enggak ada lagi, disatukan menjadi izin lingkungan."

Jadi, kita pernah punya sistem perizinan yang sempurna, sempurna dalam artian sesuai dengan kemauan Undang-Undang Lingkungan, terjadi di integrasi izin itu, dari 2018, tapi sayangnya singkat, karena 2020 udah dihapuskan lagi, bahkan dibunuh sih, izin lingkungannya. Jadi, kalau itu ... kalau ini dihapuskan, kita akan kembali ke posisi yang ideal malah justru, tahun 2018. Kembali ke posisi yang ideal ketika izin lingkungan cuma satu, tidak ada lagi izin-izin yang lain. Dan itu powerful, bisa dicabut oleh Menteri, bisa diawasi oleh Menteri. Itu bisa diberikan... jadi, justru kondisinya menurut saya, kondisinya akan jadi lebih baik.

Tadi saya bicarakan sedikit, singgung sedikit soal strict liability. Akan jadi ... sudah pasti tidak akan lagi ada perdebatan di pengadilan karena sempat ada, Pak, putusan PT Kumai, pengadilan tingginya mengatakan kalau ada Pasal 88 diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka undang-undang ... maka strict liability sudah tidak ada lagi. Itu PT Pengadilan Tinggi Palangkaraya pernah mengutus itu, meskipun kemudian Mahkamah Agung membatalkan itu. Enggak, ini strict liability masih ada, tapi coba bayangkan dampaknya, Pak. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, kalau ini kembalikan saja ke undang-undang yang lama, keluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, saya malah sangat bersyukur. Itu yang kalau menurut saya di tulisan ini, pada akhirnya saya memutuskan demikian. Keluarkan.

Saya sudah... sebenarnya sudah menyatakan ini sejak sebenarnya ketika Menko ... Pemerintah mengajak kami, saya ikutan di dalamnya untuk mengatakan, pada waktu itu Rapat Dengar Pendapatlah, ya.

"Apa posisimu?"

Saya sampaikan posisi saya, nolak. Ini harusnya dikeluarkan. Tentu saja tidak akan didengarlah karena memang bukan itu tujuannya, bukan untuk mendengar kami, gitu kan.

Jadi, kesepakatan ini, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan itu. Dan saya rasa banyaklah, Pak, teman-teman di KLH juga kebingungan kok, saya yakin. Betul, enggak?

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:47]

Prof. Andri, Prof. Andri, sedikit, Prof!

71. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:53:47]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:47]

Memang di tulisan bagian akhir itu Anda mengatakan sebaiknya dikeluarkan dari Cipta Kerja, tadi saya sudah sampaikan juga di awal. Tapi sekilas tadi saya juga mendengar bahwa itu kalau dikeluarkan, berarti kan kembali ke Undang-Undang 32 (...)

73. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:54:03]

2009.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:03]

2009. Tapi sekilas tadi saya juga mendengar 32/2009 juga tidak sempurna gitu lho.

75. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:54:10]

Ya.

76. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:54:10]

Di mana letak ketidaksempurnaan yang 32/2009? Apakah prinsip nonregresi itu juga dia benar-benar terjaga di situ ataukah strong sustainability juga dia kuat di situ? Apa yang kurangnya dari yang 32/2009?

77. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:54:24]

Kurangnya satu, Yang Mulia, kurangnya satu. Tidak ada denda administratif. Jadi, satu-satunya kelebihan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah ada denda administratif, sudah itu saja. Jadi, hanya itu yang benar dari Undang-Undang Cipta Kerja karena dia memperkenalkan denda administratif sebagai sanksi administrasi. Undang-Undang lama salah menafsirkan, disangkanya denda keterlambatan sama dengan denda administratif. Padahal, denda keterlambatan adalah uang paksa, gitu. Jadi, Pasal 81. Sekarang dibenahi. Dan menurut saya, itu yang... hanya itu yang benar. Jadi ... dan hanya itu kelemahan dari undang-undang yang ... Undang-Undang 32/2009, Yang Mulia.

Jadi, kalau dikembalikan, apalagi dikembalikan 2018, saya rasa justru (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:13]

Yang 2018 itu dengan PP?

79. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:55:16]

PP OSS.

Jadi, PP OSS menyempurnakan karena tadi sebenarnya ada Pasal 123 di dalam Undang-Undang 32/2009 yang harus, harus ya, mengharuskan diintegrasikan izin itu ke dalam izin lingkungan. Nah, itu tidak terjadi. Baru terjadi di 2018, begitu.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:55:39]

Prof Andri. Kalau begitu kan, berarti rezim Menteri Lingkungan Hidup bisa menjadi superboby. Pernah itu dalam diskusi-diskusi lingkungan hidup? Kita ada kekhawatiran kalau Menteri Lingkungan menjadi superboby itu gimana ini?

81. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:55:55]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Tidak ada, Pak, itu, saya pernah dapat. Tadi tidak ada buktinya bahwa Menteri Lingkungan menjadi superboby.

Justru kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Hinca, Menteri Lingkungan bisa mencabut perizinan berusaha, itu yang superboby. Jadi, kalau Menteri Lingkungan menurut Undang-Undang Ciptaker ... menurut Undang-Undang Lingkungan hanya berwenang mencabut izin lingkungan. Itu enggak super body. Karena untuk mencabut izin usahanya dia perlu ya, lembaga yang lain untuk mencabutnya, bukan Menteri Lingkungan. Jadi, enggak super body dan itu tidak terjadi.

Bahwa kemudian Menteri Lingkungan aktif melakukan penegakan hukum, gitu ya, perdata, pidana, dan itu hasil dari ... betul hasil dari Undang-Undang Lingkungan, itu kan sesuatu yang harus dipuji dong, Pak. Kita kebakaran lahan bertahun-tahun tidak pernah ada penegakan hukum yang baik, terus tahun 2013, 2009, mulai dari situ, sangat kelihatan kok statistiknya, membaik penegakan hukumnya, gitu, ya. Banyak gugatan, banyak pencabutan segala macam, kan itu harus sesuatu yang harus kita ... kita puji sebenarnya. Begitu, Yang Mulia.

Nah, saya izin tambah lagi. Bagaimana kalau tidak? Ini saya kembali ke soal strict liability. Strict liability-nya itu dibunuh oleh PP, PP 22/2021. Dibunuhnya gimana caranya? Dengan cara pemerintah akan menerapkan strict liability kalau didahului oleh pengawasan dan di dalam pengawasan ditemukan pelanggaran. Jadi, strict liability-nya adalah strict liability kalau ditemukan

unlawful act, perbuatan melawan hukum, pelanggaran hukum. Padahal strict liability tidak mensyaratkan pelanggaran hukum. Jadi, apa yang ada di dalam Pasal 500, 501 PP 22/2021 itu adalah pelanggaran, itulah yang membunuh strict liability.

Jadi si ... awalnya undang-undang membuat kabur, tidak jelas, yang kemudian menjadi ditafsirkan (ucapan tidak terdengar jelas) menjadi tidak ada itu namanya strict liability itu ada di PP 22/2021. Meskipun namanya ada strict liability, tapi itu bukan strict liability, karena dia mensyaratkan adanya pelanggaran hukum. Kalau syarat pelanggaran hukum sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban perdata, itu namanya liability based on fault, bukan liability without fault, kan gitu.

Saya ingin ... sekali lagi, ya, maaf, Prof. Arief, ada yang kelupa lagi. Jadi, Prof. Arief menyatakan bagaimana dengan ultimum remedium versus primum remedium? Ultimum remedium sebenarnya di Undang-Undang Lingkungan hanya diakui di Pasal 100. Hanya Pasal 100. Sisanya apa? Sisanya primum remedium. Dan itu di penjelasan undang-undang, penjelasan umum, itu tidak dicabut. Penjelasan masih ada sampai hari ini, tidak dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, sebenarnya secara teoretis sebenarnya masih primum remedium, tapi bentuk pasalnya sudah enggak lagi, nih. Malah membingungkan, gitu. Jadi, tidak sinkron, tidak sinkron antara penjelasan, karena penjelasannya penjelasan Undang-Undang 32 tidak dicabut tuh, yang menyatakan bahwa untuk tindak pidana berlaku primum remedium kecuali ultimum remedium hanya untuk Pasal 100. Nah, itu tuh tidak dicabut. Padahal katanya Undang-Undang Cipta Kerja inginnya ultimum remedium. Harusnya itu kan dicabut perubahan ... ada perubahan penjelasannya.

Nah, keteledoran ini juga menghasilkan bunyi pasalnya berbeda-beda, bunyi pasal pidananya berbeda-beda. Jadi, memang ada banyak sekali persoalan, dan menurut saya sudahlah kembalikan saja ke yang lama supaya lebih bagus ... lebih bagus, gitu. Kan tahun 2018 bagus kok, gitu, kira-kira semacam itu.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:59:27]

Cukup, Prof?

83. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA [01:59:28]

Cukup.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:59:29]

Dari Pemerintah akan mengajukan ahli? Berapa orang, Pak?

85. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:59:35]

Mengajukan ahli dua, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:59:36]

Dua orang. Saksi?

87. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:59:39]

Dua rencana, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:59:40]

Baik. Keterangan disampaikan dua hari sebelum persidangan, ya. Dijadwalkan dari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, pukul 10.30. Sudah dicatat, Pak Elen? Termasuk tadi beberapa permintaan dari Hakim supaya dipenuhi.

Baik, terima kasih untuk Ahli Prof. Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Terima kasih juga untuk Pak Hinca.

89. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [02:00:14]

Terima kasih, Pak.

90. KETUA: SUHARTOYO [02:00:15]

Mudah-mudahan Keterangan DPR juga bisa jadi bahan pertimbangan. Horas!

91. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN XIII [02:00:21]

Horas, Pak!

92. KETUA: SUHARTOYO [02:00:25]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 18 September 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

